



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/535

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Melyaz Cinta Rakyat Nomor 401/SMK-M/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Operasional (Revisi) pada SMK;
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :
1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Melyaz
 2. Nomor Induk Berusaha : 0201010140439
 3. Nama Sekolah : SMK Swasta Melyaz Cinta Rakyat
 4. Alamat : Jl. Trunojoyo Dusun VIII, Desa Cinta Rakyat
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
 5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
2. Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Manajemen Perkantoran dan Layanan
Bisnis
Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Sepeda Motor
2. Manajemen Perkantoran
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai tanggal 5 Mei 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu waktu apabila memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
3. Pertingal.

Hal. 2 dari 2



LAILA HAYATI AULIA, SH, M.Kn
NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG

K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU-00194.AH.02.02.TAHUN 2019

Tanggal 05 April 2019

KANTOR : Jl. Thamrin No. 124 - B, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan
Lubuk Pakam I-II, Kabupaten Deli Serdang, Telp. /Fax. (061) 7955443



SALINAN

AKTA : KETUPUSAN DANILAN
YAYASAN
INDONESIA M ILLI

NOMOR : 21.-

TANGGAL : 19 APRIL 2022

KEPUTUSAN PEMBINA

Y A Y A S A N

PENDIDIKAN MELYAZ

Nomor : 21.-

---Pada jam 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia-----
Barat), hari Selasa, tanggal 19-04-2022 (sembilan belas
April dua ribu dua puluh dua).-----

---Hadir dihadapan saya, **LAILA HAYATI AULIA, Sarjana---**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli
Serdang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada-
akhir akta ini :-----

---Tuan **ADI SARTONO**, lahir di Cinta Rakyat, pada-----
tanggal 20-10-1970 (dua puluh Oktober seribu sembilan--
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan---
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,---
Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Cinta Rakyat, Rukun----
Tetangga 001/Rukun Warga 001, Dusun VIII Jalan-----
Trunojoyo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--
Induk Kependudukan (NIK) 1207262010700008.-----

---Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan identitas
penghadap yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

---Penghadap terlebih dahulu menerangkan :-----

-Bahwa penghadap bertindak dalam jabatannya sebagai ---
Pembina dari **YAYASAN PENDIDIKAN MELYAZ**, berkedudukan di
Kabupaten Deli Serdang, yang anggaran dasarnya-----
didirikan berdasarkan akta Nomor : 37, tanggal -----



27-07-2015 (dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas),-
dibuat dihadapan NURLELUN, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dan telah-----
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :-----
AHU-0010330.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 03-08-2015----
(tiga Agustus dua ribu lima belas), yang anggaran dasar
tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan akta----
Nomor : 07, tanggal 19-01-2017 (sembilan belas Januari-
dua ribu tujuh belas), dibuat dihadapan AMELIA-----
PRIHARTINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang telah -----
diberitahukan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia, Nomor : -----
AHU-AH.01.06-0000384, tanggal 03-02-2017 (tiga Februari
dua ribu tujuh belas), terakhir dirubah berdasarkan----
akta Nomor : 01, tanggal 02-03-2020 (dua Maret dua ribu
dua puluh), dibuat dihadapan AMELIA PRIHARTINI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli
Serdang, yang telah dibertahukan ke Kementerian Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : ----
AHU-AH.01.06-0011501, tanggal 04-03-2020 (empat Maret--
dua ribu dua puluh), selanjutnya disebut "Yayasan".----
-Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 anggaran dasar-----
Yayasan tentang pengangkatan Pembina.-----
-Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 sub b anggaran dasar-
Yayasan tentang kewenangan Pembina untuk pengangkatan--
dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota-----





Pengawas.-----

-Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar-----
Yayasan, dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam-
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

-Bahwa Ketua Pengurus Yayasan telah mengundurkan diri -
dari jabatannya, maka dengan terjadinya kekosongan ----
tersebut maka Pembina mengangkat Pengurus baru yang----
akan disebut dibawah ini.-----

---Dari uraian tersebut diatas, penghadap selaku-----
Pembina dengan akta ini menyatakan memutuskan-----
mengangkat Ketua Pengurus baru, terhitung sejak akta---
ini ditandatangani, sehingga susunan Pembina, Pengurus-
dan Pengawas adalah sebagai berikut :-----

a. PEMBINA :-----

| -KETUA : Penghadap tuan ADI SARTONO ----
| tersebut.-----

b. PENGURUS :-----

| -KETUA : Tuan M. NOVAN DIAZ MAZID, lahir
| di Cinta Rakyat, pada tanggal -
| 13-11-2003 (tiga belas November
| dua ribu tiga), Warga Negara---
| Indonesia, bertempat tinggal di
| Kabupaten Deli Serdang, -----
| Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa
| Cinta Rakyat, Rukun Tetangga---
| 001/Rukun Warga 001, Dusun VIII

Jalan Trunojoyo, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK)-----
1207261311030024.-----

-SEKRETARIS

: Nona **MEILANIDA SADANAH**, lahir--
di Cinta Rakyat, pada tanggal -
11-05-2000 (sebelas Mei dua----
ribu), Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Kabupaten-
Deli Serdang, Kecamatan Percut-
Sei Tuan, Desa Cinta Rakyat,---
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga-
001, Dusun VIII Jalan-----
Trunojoyo, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk----
Kependudukan (NIK)-----
1207265105000014.-----



-BENDAHARA

: Nyonya **MARIATI**, lahir di -----
Saentis, pada tanggal -----
08-12-1981 (delapan Desember---
seribu sembilan ratus delapan--
puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta,----
bertempat tinggal di Kabupaten-
Deli Serdang, Kecamatan Percut-
Sei Tuan, Desa Saentis, Dusun--
XI/Mulia, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk----

Kependudukan (NIK)-----
1207265112810013.-----

c. PENGAWAS :-----

-KETUA : Nyonya ROSLINA, lahir di-----

Saentis, pada tanggal -----
04-11-1966 (empat November ----
seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di----
Kabupaten Deli Serdang, -----
Kecamatan Percut Sei Tuan,-----
Desa Saentis, Dusun IX/Lr.-----
Pendowo, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk----
Kependudukan (NIK)-----
1207264411660003.-----



-ANGGOTA : Nyonya ERNINGSIH, lahir di-----

Cinta Rakyat, pada tanggal ----
18-09-1977 (delapan belas ----
September seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), Warga ----
Negara Indonesia, Mengurus ----
Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Deli Serdang, ----
Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa
Cinta Rakyat, Rukun Tetangga---
001/Rukun Warga 001, Dusun VIII

Jalan Trunojoyo, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor----
Induk Kependudukan (NIK)-----
1207265809770002.-----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----
---Penghadap memberikan kuasa kepada Notaris dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-----
dikuasakan untuk memohon perubahan anggaran dasar ini--
kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan-----
pemberitahuan perubahan data Yayasan serta-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan.-----
---Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang-----
dimuat dan diatur di dalam anggaran dasar Yayasan-----
sepanjang tidak turut dirubah dengan akta ini akan-----
tetap berlaku sebagaimana mestinya.-----
---Tentang segala akibat dari pada akta ini penghadap--
telah memilih domisili yang umum dan tidak berubah di--
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam.-----
---Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris-----
tersebut, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal----
tersebut, dan selanjutnya penghadap juga menyatakan----



telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi akta--
ini.-----

---Penghadap menyatakan dengan ini semua yang dimuat---
dan tertulis dalam akta ini adalah berdasarkan-----
pengakuan, keterangan dan pernyataan penghadap, dijamin
keabsahan dan kebenarannya, dan oleh karena itu segala-
resiko dan tanggung jawab atas akta ini adalah menjadi-
resiko dan tanggung jawab penghadap, baik pidana-----
maupun perdata dan tidak akan mempersoalkan atau tidak-
akan melibatkan Notaris yang membuat akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

---Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kabupaten---
Deli Serdang, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun-
yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh--
nona IRMA YUNITA, Sarjana Hukum, lahir di Belawan, pada
tanggal 28-02-1989 (dua puluh delapan Pebruari seribu--
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Pegawai-----
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,--
Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Sekip, Jalan Pantai Labu---
Gang Babus Salam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1207286802890001, dan---
nyonya RAHMADANI ATIKA, lahir di Perbarakan, pada-----
tanggal 16-03-1993 (enam belas Maret seribu sembilan---
ratus sembilan puluh tiga), Pegawai Notaris, bertempat-
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk-----
Pakam, Desa Pagar Merbau III, Dusun Industri Jalan-----
Keramat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) 1207315603930001, keduanya----



sebagai saksi-saksi.-----
---Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas-
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,---
Notaris.-----
---Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan.-----
---Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana ----
mestinya. -----
---Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Lubuk Pakam, 19 April 2022

Notaris



(LAILA HAYATI AULIA, SH, M.Kn)